

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu menggambarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pemaparan tinjauan terdahulu bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan objek ataupun permasalahan yang diteliti sehingga bisa digambarkan perbedaan yang sangat mendasar dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya, agar tidak terjadi kesalah pahaman dan terhindar dari anggapan plagiasi

Penelitian pertama dilakukan oleh Ade Negara pada tahun 2013 fakultas ilmu Sosial universitas Negeri Semarang dengan judul penelitian “Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang.” Meskipun sama-sama membahas tentang bagi hasil tapi fokus permasalahannya berbeda fokus penelitian tersebut mengkhususkan sistem bagi bagi hasil pertanian sawah dan yang ditinjau dari Undang-Undang No. 2 tahun 1960 yang mengatur bagi hasil untuk kalangan petani pemilik dengan petani penggarap, yang diharapkan dapat terjalin suatu kerja sama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak¹ berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang berfokus pada bagi hasil perkebunan dengan menggunakan akad *muzâra’ah* dengan fokus permasalahan apakah praktek tersebut dapat meningkat ekonomi kedua belah pihak, adapun persamaan antara kedua penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti tentang bagi hasil.

¹ Adhe. Negara, *Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Sawah Di Desa Bumen, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang*. (Skripsi : Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2013),.h.vi

Penelitian kedua dilakukan oleh Andi Arwini pada tahun 2014 dengan judul “Sistem Bagi Hasil (*muzâra’ah*) pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjoga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam”.² Meskipun sama-sama membahas tentang bagi hasil *muzâra’ah* tetapi fokus permasalahannya berbeda, fokus permasalahan tersebut mengkhususkan berapa persentase bagian antara penggarap dengan pemilik modal sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu apakah praktek tersebut dapat meningkatkan ekonomi kedua belah pihak

Penelitian ketiga dilakukan oleh Abdul Muttalib “Analisis Sistem Bagi Hasil *muzâra’ah* dan *Mukhabarah* pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya terhadap kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kecamatan Praya Timur” dengan pengajuan permasalahan (1) Bagaimana pelaksanaan sistem bagi Hasil *muzâra’ah* dan *mukhabarah* pada usaha tani padi ditinjau dari perspektif Islam (2) bagaimana implikasi sistem bagi hasil *muzâra’ah* dan *mukhabarah* pada usaha tani padi untuk kesejahteraan keluarga petani penggarap dan pemilik lahan.

Hasil penelitian Abdul Muttalib yaitu (1) akadnya dilakukan hanya dengan mengucapkan dengan lisan saja dan biaya ada dua macam bentuk yakni, biaya perseorangan dari pemilik lahan (*muzâra’ah*) dan biaya yang ditanggung penggarap (*Mukhabarah*) (2) sedangkan untuk pembagian bagi hasil dilaksanakan dengan mengurangi biaya pekerjaan terlebih dahulu dan alokasi bagi hasil ini masih pada tatanan konsumsi bagi penggarap lahan dan bagi pemilik lahan alokasinya lebih terarah kepada persediaan untuk masa depan dan membangun hasil dari pembagian usaha tani padi tersebut.³

² Andi Arwini, *Sistem Bagi Hasil (muzara’ah) pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjoga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam*. Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2014 h.1

³ Abdul Muttalib, *Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara’ah Dan Mukhabarah Pada Usaha Tani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur* h. 2

Perbedaan dengan penelitian yang dikaji peneliti ingin meneliti tentang “Praktek akad *muzâra’ah* dalam *mapeppe dare* pada masyarakat Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru dengan permasalahan (1) bagaimana praktik akad *muzâra’ah* dalam *mapeppe dare* terhadap kehidupan sosial masyarakat Desa Nepo Kab. Barru (2) bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktek penggarapan lahan dengan sistem bagi hasil muzara’ah di Desa Nepo Kab. Barru sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang analisis sistem bagi hasil *muzâra’ah* dan *mukhabarah* pada usaha tani padi, adapun persamaan kedua penelitian tersebut sama- sama meneliti tentang bagi hasil *muzâra’ah*

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1. *Muzâra’ah*

Kerja sama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk *syirkah*. Dimana suatu pihak menyediakan lahan pertanian dan pihak lain sebagai penggarapnya tanah berdasarkan bagi hasil.

Pengertian *muzâra’ah* menurut bahasa, *al-muzâra’ah* memiliki dua arti, yang pertama *al- muzâra’ah* yang berarti *tharh al-zur’ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki. Secara etimologis berasal dari kata *az-zar’u* yang berarti penanaman atau pengolahan. Adapun *muzâra’ah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen⁴

Menurut Afzalur Rahman, mengemukakan bahwa *muzâra’ah* (sistem bagi hasil) adalah sistem kerjasama antara pemilik lahan (tanah) dengan petani penggarap (pekerja) dengan ketentuan pemilik lahan menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan dari hasil produksi, bisa $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga) atau $\frac{1}{4}$ (seperempat)

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 204

dari petani penggarap berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dan umumnya pembayaran diberikan dalam bentuk hasil bumi.⁵

Ulama Hanafiyah menyatakan *muzâra'ah* adalah:

“akad terhadap tanah pertanian berdasarkan bagi hasil”

Makna *muzâra'ah* menurut ulama Hanafiyah adalah akad antara pemilik tanah dengan petani atas dasar petani menerima upah dari hasil mengerjakan sawah. Atau dengan ungkapan lain, pemilik sawah mengupah petani untuk mengerjakan sawahnya atas dasar petani berhak terhadap sebagian hasil pertanian tersebut.

Imam Maliki dalam Nasrun Haroon menyatakan

“*muzâra'ah* adalah perserikatan kerja sebagai hasil dalam bidang pertanian⁶”.

Sementara itu hanabilah mendefinisikan muzara'ah dengan

“*muzâra'ah* adalah menyerahkan lahan pertanian kepada petani atas dasar hasil peratnian dibagi untuk mereka berdua⁷”

Imam Syafi'i mendefinisikan muzara'ah sebagi

“pengelolaan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian sedangkan bibit pertanian disediakan oleh pemilik lahan⁸”

Dan menurut Syaikh Ibrahi Al-Bajuri bahwa *muzâra'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.⁹

Sedangkan pengertian *muzâra'ah* menurut dari beberapa ahli antara lain :

1. Sayyid Sabid

⁵ Afzalur Rahma, *Economic Doctrines of Islam, Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II (Cet. III; Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 260 – 621.

⁶ Nasrun Haroon, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 27

⁷ Abdullah Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Kafi fi fiqh Ibn Hanbal, Tahqiq oleh Zuhair al-Syawisy* (Cet. 5, Beirut: Al-Maktab al-Islam, 1988), h. 297

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 271 – 272.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 153-155.

Menurut Sayaid Sabid dalam bukunya *fiqh sunnah* mendefinisikan *muzâra'ah* adalah kerja sama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya¹⁰. Dan maknanya disini adalah pemberian tanah kepada orang yang akan menanaminya dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa yang dihasilkannya, seperti setengah, sepertiga atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak¹¹

2. Abdul Sami' Al-Mishri

Abdul Sami'i Almishri mendefinisikan *muzâra'ah* dengan sebuah akad yang mirip dengan akad *mudharabah*, namun objek pengelolaan dalam akad ini berubah tanah pertanian. Pemilik tanah memberikan tanahnya kepada penggarap untuk diberdayakan, nantinya jika terdapat panen, akan dibagi berdua sesuai dengan kesepakatan. Sebuah akad kerjasama pengelolaan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dan hasil panen. Jika terdapat kerugian, dalam arti gagal panen, maka penggarap tidak menanggung apapun, tapi ia tetap rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.¹²

Akad *muzâra'ah* hampir sama dengan akad sewa (*Ijarah*) diawal namun di akhiri dengan akad *Syirkah*. Dengan demikian jika bibit berasal dari penggarap, maka objek trasanksinya adalah kemanfaatan lahan pertanian, namun jika bibit berasal dari dari pemilik lahan objeknya adalah amal/tenaga penggarap, tapi jika panen telah dihasilkkan keduanya bersekutu untuk mendapatkan bagian tertentu.¹³

¹⁰ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta : PT. Pena pundi Aksara, 2009) h. 133

¹¹ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 133

¹² Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) h.110

¹³ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, h. 110

3. Syafi'i Antonio

Menurut Syafi'i Antonio *muzâra'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen¹⁴

4. Faud Moch Fachruddin

Menurut Faud Moch Fachruddin, *muzâra'ah* adalah satu istilah yang dipakai untuk satu perjanjian antara petani yang bermufakat dengan pemilik tanah dengan memberikan tanah itu kepadanya untuk di usahakan, di tanam dan hasilnya nanti di bagi antara mereka berdua secara separoh-separoh pada umumnya, atau dua pertiga untuk pemilik tanah dan sepertiga untuk petani penggarap /pengusaha atau dengan cara yang lain daripada itu¹⁵

Dari beberapa pendapat diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *muzâra'ah* adalah suatu kerja sama antara dua orang dalam bidang pertanian yang dimana pemilik tanah memberikan tanahnya kepada penggarap untuk di garapnya, dan hasil dari garapannya nanti akan dibagi sesuai dengan perjanjian antara penggarap dan pemilik tanah.

2.2.1.1 Rukun dan Syarat *Muzâra'ah*

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzâra'ah* menyatakan rukun dan syarat *muzâra'ah* yang harus dipenuhi sehingga akad tersebut dianggap sah Rukun *muzâra'ah* menurut mereka adalah¹⁶

1. Dua belah pihak yang berakad yaitu pemilik lahan dan petani
2. Objek *muzâra'ah* yakni benih, lahan dan hasil pertanian

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 99

¹⁵ Fuad Moch Fachruddin, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi* (Cet ke IV, Bandung : PT AL Ma'arif, 1993), h, 215

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqhi Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) h. 116

3. Shigat akad yakni ijab dan kabul
4. Harus ada Ketentuan bagi hasil¹⁷

Adapun syarat –syarat *muzâra'ah* meneurut jumbuh ulama sebagaia berikut¹⁸

1. Syarat yang menyangkut orang yang berakad, keduanya harus *baliq* dan berakal
2. Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan
3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - a. Menurut adat dikalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzâra'ah* tidak sah
 - b. Batas – batas tanah harus jelas.
 - c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelolah pertanian itu maka akad *muzâra'ah* tidak sah
4. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut
 - a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
 - b. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan
 - c. Pembagian hasil panen itu ditentukan, setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal atau satu karung untuk pekerja karna

¹⁷Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontesktual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76.

¹⁸ Muhammad Abdullah dan Ibrahim Mahmud, *Ensiklopedia FIQH Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2009), h. 299.

kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

5. Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzâra'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen, oleh karena itu jangka waktunya harus jelas¹⁹

Dari beberapa syarat tersebut dapat kita pahami bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan kerjasama *muzâra'ah*, baik dari orang yang berakad objek yang diperjanjikan serta syarat-syarat lainnya.

2.2.1.2. bentuk – bentuk Akad *Muzâra'ah*

Secara ringkas bentuk muzara'ah dibagi menjadi beberapa bagian:²⁰

1. Apabila lahan dan benih berasal dari satu pihak, kemudian pekerjaan dan alat berasal dari pihak lain. Maka akad ini adalah mubah. Dimana si pemilik lahan menjadi penyewa atas manfaat dari pekerjaan si penggarap lahan, sedangkan alat yang digunakan untuk membajak adalah bagian dari si penggarap.
2. Apabila lahan milik satu pihak (si pemilik lahan), sedangkan alat, benih, dan pekerjaan oleh pihak lain (si penggarap). Maka akad ini juga diperbolehkan. Dimana si penggarap menjadi si penyewa atas lahan dari si pemilik lahan, dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut.
3. Apabila lahan, alat pertanian, benih tanaman berasal dari satu pihak. Sedangkan pekerjaan dari pihak lain, maka akad ini juga diperbolehkan. Diperumpamakan bahwa si pemilik lahan menyewa si pekerja untuk menggarap lahannya dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqhi Muamalat* h. 116-117

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta :Prenadamedia Group,cet 2) h. 240.

4. Apabila lahan, alat pertanian milik salah satu pihak. Kemudian pekerjaan dan benih tanaman berasal dari pihak lain, maka akad ini tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan, apabila akad ini diqiaskan kepada akad *ijarah* terhadap lahan, adanya persyaratan alat terhadap pemilik lahan merusak akad tersebut

2.2.1.3. Dasar Hukum *Muzâra'ah*

Dalam QS. Al-maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.²¹

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya menepati suatu perjanjian sesuai yang telah disepakati bersama demi memelihara untuk menjaga saling kepercayaan satu sama lain.

Ayat ini mencakup sekian banyak ayat yang mengandung uraian tentang akad, baik secara tegas maupun tersirat. Kata *auwfu*, sebagaimana pada ayat diatas mulanya berarti memberikan sesuatu dengan sempurna, dalam arti melebihi kadar yang seharusnya. Sedangkan kata *al-u'qud* adalah jama dari akad yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagiannya dan berpisah dengannya. Perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dengan segala bentuk dan maknanya dengan

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Semarang; CV. Alwaah, 1989), h. 106.

pemenuhan sempurna. Kalau perlu melebihi dari yang seharusnya, serta mengancam mereka yang menyalahkannya.

QS. Surah al-Israa ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahannya:

Penuhilah janji Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya

Dari penjelasan ayat diatas adalah setiap setiap perjanjian harus pertanggung jawabannya yaitu wajib menepatinya, agar tidak ada pihak yang dirugikan.²² Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *muzâra'ah* adalah sebuah hadist yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim dari ibnu Abbas r.a²³

“sesungguhnya Nabi Saw. menyatakan tidak mengharamkan *muzara'ah*, bahkan beliau menyuruhnya, supaya sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh saja di tahan tanah itu”

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan al- Nasa'i dari rafi' r.a dari nabi saw. beliau bersabda

“yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang, laki-laki yang ada yang tanahnya, maka dia yang berhak menanamnya dan laki-laki yang disertai manfaat tanah, maka dialah yang menanamnya, dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak”

Menurut iman Syafi'i haram hukumnya melakukan *muzâra'ah* ia beralasan dengan hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dari Tsabit Ibn al-Dhahak

Bahwa Rasulullah Saw. telah melarang ber *muzâra'ah* dan memerintahkan sewa-menyewa saja dan rasulullah Saw. bersabda itu tak mengapa²⁴

2.2.1.4. Berakhirnya *Muzâra'ah*

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106

²³ Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002) h.156

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, h.157

Muzâra'ah berakhir karena beberapa hal berikut:²⁵

a. Pekerja melarikan diri

Dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengatagorikannya sebagai transaksi yang boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengatagorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim mempekerjakan orang lain yang menggantikannya.

b. Pekerja tidak mampu bekerja

Dalam kasus ini, pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia yang mempekerjakan pekerja

c. Salah satu dari pihak meninggal dunia

Ini berdasarkan pendapat orang yang mengatagorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengatagorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantiakan posisinya.

d. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan.²⁶

e. Adanya *uzur* dari salah satu pihak, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad *muzâra'ah* tersebut. *Uzur* dimaksud antara lain adalah

1) Pemilik lahan terbelit hutang, sehingga lahan pertanian harus dijual.

Karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi utang tersebut. Pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim, akan tetapi apabila

²⁵ Afzalur Rahma, *Economic Doctrines of Islam, Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II (Cet. III; Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 286

²⁶ Afzalur Rahma, *Economic Doctrines of Islam, Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II (Cet. III; Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 286

tanaman itu telah berbuah, tetapi belum layak panen maka lahan itu tidak boleh di jual sebelum panen.

- 2) Adanya *uzur* petani seperti sakit atau harus melakukan perjalanan, sehingga ia tidak mampu melakukan pekerjaannya.²⁷

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang bisa membuat perjanjian kerjasama *muzâra'ah* bisa berakhir, seperti misalnya salah satu dari orang yang berakad meninggal dunia, atau pekerja tidak mampu lagi bekerja ataupun melarikan diri dan juga adanya *uzur* dari salah satu pihak, baik itu dari pemilik maupun dari petani seperti terbelit utang sehingga objek perjanjian harus dijual oleh pemilik.

2.2.1.5. Hikma *Muzâra'ah*

Apabila praktik *muzâra'ah* dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan diatas, maka secara riil diterapkannya bagi hasil dengan menggunakan akad *muzâra'ah* akan berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti saling tolong menolong dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan²⁸

adapun hikma yang dapat diambil dari akad tersebut adalah²⁹

1. Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.

²⁷Haris Faulidi Asnawi, *Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam* (Banjarmasin: IAIN Antasari Banjarmasin) Millah Vol. IV, No. 2. Januari 2015

²⁸ Sohari sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Mu'amalah*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 218.

²⁹ Ahmad Ajib Ridlwan, *Implementation Akad Muzara'ah In Islamic Bank : Alternative To Access Capital Agricultural Sector Universitas* (Negeri Surabaya Iqtishoduna Vol. 7 No. 1 April 2016) h.46

2. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
3. Dapat mengurangi pengangguran.
4. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
5. Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.

2.2.1.6 Zakat *Muzâra'ah*

Zakat dari hasil paroan ini diwajibkan atas orang yang punya benih, jadi pada *muzâra'ah* yang diwajibkan zakat petani penggarap, sebab pada hakikatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan dari sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

2.2.2 *Al 'Urf*

Secara bahasa '*urf* diartikan sebagai sesuatu kebiasaan yang dilakukan³⁰. Sedangkan menurut istilah '*urf* yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang popule diantara mereka, ini mencakup '*urf amali* dan *qauli* dengan kata lain '*urf* adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku apa adanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meneinggalkan sesuatu.³¹ Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai '*urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah

³⁰ M. Umar. *Study Ushul Fiqh*. (Jakarta:1987), hlm. 109.

³¹ Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. (Jakarta: AMZAH, 2005). hlm. 1.

menjadi tradisi sekelompok masyarakat tidak bisa dikategorikan sebagai ‘urf artinya ‘urf bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Beberapa pendapat ahli ekonomi syariah tentang ‘urf

1. Menurut Ahmad Fahmi abu Sunnah mengatakan bahwa ‘urf adalah peristiwa yang berulang-ulang yang tidak disebabkan oleh keniscayaan rasional.³²
2. Menurut Wahbah al-Zuhayli, ‘urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh sekelompok orang, baik berupa tindakan (*amali*) atau jangkauan (*qauli*) yang memiliki makna khusus.³³
3. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan ‘urf dengan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan berlangsung dalam kehidupannya, baik berupa ungkapan, perbuatan atau tindakan meninggalkan sesuatu.³⁴

Dalam kaitannya dengan adat, para ahli usul fikih menggolongkan pengertian ‘urf ke dalam tiga kategori. Kelompok pertama berpendapat bahwa kata *al-‘urf* adalah sinonim dari kata adat³⁵, pendapat kedua menyatakan bahwa *al-‘urf* lebih umum daripada *al-adah*. *Al-‘urf* mencakup *verbal custom* dan *actual custom*, adapun adat hanya mencakup *actual custom*, adapun kelompok ketiga berpendapat bahwa adat lebih umum daripada *al-‘urf* sebab, adat mencakup apa saja yang bersumber dari akal, tabiat, dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik bersumber dari individu ataupun masyarakat.

2.2.2.1 macam-macam ‘urf

Penggolongan macam-macam ‘urf dapat dilihat dari beberapa segi:

³² Ahmad Fahmi Abû Sunnah, *Al-‘Urf wa al-‘Ādah fî Ra’y al-Fuqahâ*, (Mesir: Dâr al-Fikr al-‘Arabî, 1998) h. 8.

³³ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), h. 828.

³⁴ Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm al-Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Qalam, 1978), h. 89.

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Masâdir al-Tasyrî’ al-Islâmiy Fîmâ Lâ Nasja Fîhi*, (Kuwait: Dâr al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzî’, Cet. 6, 1993), h. 147

a. Ditinjau dari segi materi objeknya, yaitu ³⁶

- 1) *Al-'urf lafzhil qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami oleh masyarakat.
- 2) *Al-'urf amali fi li* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Maksud dari perbuatan biasa adalah perbuatan masalah kehidupan pribadi mereka dan maksud dari muamalah keperdataan adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu.

a. Ditinjau dari segi cakupan atau ruang lingkupnya yaitu ³⁷

- 1) *Al-'urf al-am* adalah kebiasaan yang telah umum dilakukan secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah.
- 2) *Al-'urf khas* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau daerah tertentu.

b. Ditinjau dari keabsahannya menurut *syara* atau penilaian baik dan buruk, yaitu ³⁸

- 1) *Al-'Urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan berlaku secara berulang-ulang, diterima oleh banyak orang, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak bertentangan dengan nash.
- 2) *Al-'Urf al-fasid* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat atau tempat tertentu, namun bertentangan dengan dalil-dalil *syara* bertentangan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara* termasuk juga dengan undang-undang negara serta sopan santun.

2.2.2.2. Kedudukan 'Urf Sebagai Metode Istimbat Hukum

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Jilid 2, cet. 1 (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h.139

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. Jilid 2, cet. 1 h. 365

Dalam penetapan hukum Islam, syariat Islam mengakui ‘urf sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur hubungan dan tertib sosial dikalangan anggota masyarakat. Selain itu adat kebiasaan mempunyai kedudukan sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka.³⁹

‘Urf bukan merupakan dalil syara’ tersendiri pada umumnya, ‘urf dipilih untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan ‘urf dikhususkan lafal yang ‘am (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena ‘urf pulalah yang membuat qiyas ditinggalkan. Para ulama sepakat bahwa ‘urf shahih dapat dijadikan sebagai dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama Malikiyah yang terkenal dengan pernyataan bahwa amal ulama Madinah bisa dijadikan sebagai hujjah, begitu pula dengan ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa pendapat ulama kufah dapat dijadikan sebagai dasar hujjah. Imam Syafi’i yang terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid* nya juga bisa dijadikan sebagai dasar hujjah

Berikut adalah dasar argumen kehujjahan ‘urf

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya:

“jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”⁴⁰

³⁹Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 123.

⁴⁰Daparteman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil, 2005), h. 176

Dari ayat diatas, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kaum muslim untuk mengerjakan perbuatan baik (*ma'ruf*). Yang dimaksud *ma'ruf* disini adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan dan dikerjakan secara berulang-ulang, tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan diimbangi dengan prinsip-prinsip umum ajaran Islam

Beberapa kaidah '*urf* yang berdasarkan dengan muamalah⁴¹

- a. Sesuatu yang telah dikenal karena '*urf* seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat
- b. Sesuatu yang telah dikenal antara pedagang berlaku sebagai syarat diantara mereka
- c. Ketentuan berdasarkan '*urf* seperti ketentuan berdasarkan nash
- d. Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karna ada petunjuk arti menurut adat.

Kebiasaan –kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam merupakan suatu yang baik disisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan dinilai baik oleh masyarakat, akan mendatangkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁴² Ulama ushul fiqh menyatakan bahwa '*urf* bisa dijadikan sebagai hujjah apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut.

- 1) '*urf* itu tidak bertentangan dengan nash, baik al-qur'an maupun al-hadits
- 2) '*urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas.

⁴¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 86-87

⁴² Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani), h.117

- 3) '*urf*' itu berlaku secara umum, artinya '*urf*' itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- 4) '*urf*' itu ada di masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul, artinya '*urf*' yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

Hukum Islam berkarakter *syamsul (universal)* dan *waqiyah* (kontestual) karena dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi (sosial kultural), dan tempat masyarakatnya sebagai objek (khitab), sekaligus subjek (pelaku, pelaksanaan) hukum. Selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (*fiqh*) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat. Tradisi, kondisi (kultur sosial) dan tempat merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Oleh karena itu, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan suatu yang keniscayaan. Sehingga metode '*urf*' sangat diharapkan sebagai macam problematika kehidupan yang dapat dipecahkan dengan metode usul *fiqh* salah satunya yaitu '*urf*' yang dapat memberikan penjelasan secara rinci tanpa melanggar *qur'an* dan *sunnah*.

2.2.3 Hukum Ekonomi Islam

Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*, kata *oikos* berarti rumah tangga sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur, maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga suatu keluarga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga

suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu negara.⁴³

Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelolah sumber daya yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut ilmu ekonomi, definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan ilmu ekonomi tersebut adalah “salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya.”⁴⁴

Adapun islam berarti juga damai ataupun selamat. Ekonomi islam dibangun atas dasar agama Islam, karena ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan (integral) dari agama Islam, sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspek, Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spritualitas atau ritualitas, dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan dengan tuhan nya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia dan alam semesta.⁴⁵

Pengertian ekonomi Islam menurut beberapa pemikir ekonomi sebagai berikut:

1. Muhammad Abdul Mannan

⁴³ Ika Yunia Fauzia dk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia group, 2014), h. 2

⁴⁴ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012) h.3

⁴⁵ Ika Yunia Fauzia dk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, h. 5-6

Menurut Muhammad Abdul Mannan yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

2. Muhammad Nejatullah al-Siddiqi

Menurut Muhammad Nejatullah al-Siddiqi yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah respon pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Alqur'an dan sunnah, akal (ijtihad), dan pengalaman.

3. M. Umer Chapra

Umer Chapra mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teachings without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic and ecological imbalances*" (Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya *realisasi* kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individual (*laissez faire*) untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan⁴⁶

4. M. Akram Khan

Menurut M. Akram Khan yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah *"Islamic economic aims the study of human welfare (well being) achieved by organizing the resources of the earth on the basis of cooperation and participation"* (Ilmu

⁴⁶ Ika Yunia Fauzia dk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, h. 7

ekonomi Islam bertujuan melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia (*human falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan). Menurut definisi ini, M. Akram Khan tampaknya mengarahkan secara tegas tujuan kegiatan ekonomi manusia menurut Islam, yakni *Human Falah* (kebahagian manusia) yang tentunya dengan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Definisi ini juga bermaksud memberikan muatan normative dalam tujuan-tujuan aktivitas ekonomi yakni kebahagiaan atau kesuksesan hidup manusia yang tidak saja didunia ini tetapi juga akhirat kelak. Selanjutnya, definisi secara *implisit* menjelaskan tentang cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu, yakni kerja sama (*ta'awum*) dan partisipasi aktif dalam mencapai tujuan yang baik.

5. Khurshid Ahmad

Menurut Khursid Ahmad mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah *Islamic economics is a systematic effort to try to understand the economic's problem and man's behaviour in relation to that problem from an Islamic perspective* (ilmu ekonomi Islam adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.⁴⁷

2.3 Tinjauan Konseptual

Sebagai alur pikir pada penelitian ini akan peneliti jelaskan pengertian dari judul yang diteliti “Praktik Akad *Muzâra’ah* Dalam *Mapeppe Dare* Pada Masyarakat Desa Nepo Kab” Barru. Gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini dapat dijelaskan maksud dari sub judul sekaligus

⁴⁷ Ika Yunia Fauzia dk, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, h. 7

memperjelas konsep dasar atau batasan-batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dasar dalam mengembangkan penelitian.

2.3.1 Praktik adalah pelaksanaan secara nyata yang biasa disebutkan dalam teori kemudian diaplikasikan.

2.3.2 Akad

Akad adalah perjanjian atau kesepakatan atau transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak ndalam bentuk pertukaran atau percampuran yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berakad.

2.3.3 *Muzâra'ah (Syirkah)*

Muzâra'ah (syirkah) adalah persekutuan atau perkongsiang dua pihak atau lebih dalam bidang pertanian di mana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau sebagian dari mereka

2.3.4 *Mapeppe Dare*

Mapeppe berarti kontrak, pinjam atau menyewa sedangkan *dare* adalah kebun atau lahan yang kosong yang bisa ditanami dengan berbagai tanaman seperti kacang tanah dan jagung. Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia kebun adalah sebidang lahan yang biasanya terletak ditempat terbuka yang mendapat perlakuan tertentu oleh manusia, khususnya sebagai tempat tumbuh tanaman. Jadi *mapeppe dare* merupakan salah satu kebiasaan masyarakat dalam hal pertanian atau perkebunan terutama di Desa Nepo, dan dari hasil kebun tersebut terjadilah bagi hasil antara pemilik dan si penyewa sesuai dengan kesepakatan awal

2.4 Bagan Kerangka Fikir

